



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, Lahir di Padang Sappa, 28 Juni 1995, Umur 29 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma-III (D3), pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I** ;

XXXXXXXXXXXX, Lahir di Makassar, 13 Juli 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata-I (S1). Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai, **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.108/Pdt.P/2025/PA Mks.



Agama Makassar dengan Nomor 108/Pdt.P/2025/PA.Mks tanggal 13 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Sabtu, 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang menjadi wali adalah **Paman** Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa seperangkat alat sholat Berdasarkan Surat Keterangan Nikah **Nomor: 030/IKB/VI/2024**, tertanggal 02 Juni 2024;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun bersama sebagaimana suami dan isteri dan telah dikaruniai anak, yang bernama XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 08 Mei 2022, Umur 2 tahun;
5. Bahwa sejak pernikahan Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan **Pemohon II hamil sebelum pernikahan berlangsung**;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Makassar untuk keabsahan pernikahan Para Pemohon dan untuk memiliki buku nikah, kemudian mendaftarkan pada kecamatan domisili Para Pemohon saat ini;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2025/PA Mks.



Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada Sabtu, 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan ;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir di persidangan, lalu Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah isbath nikah berdasarkan hukum Islam, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para pemohon, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online , tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II ;
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara orang yang beragama Islam

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2025/PA Mks.



pada bulan September 2020, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar ;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah **Paman** Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX karena, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah dua orang laki-laki akil balig dan beragama Islam ialah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai ;

- Bahwa, sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;

- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;

- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan mereka sebagai suami istri ;

- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II ;

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai dengan tata cara orang yang beragama Islam pada bulan September 2020, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar ;



- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah **Paman** Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX** karena, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah dua orang laki-laki akil balig dan beragama Islam ialah **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai ;
- Bahwa, sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan mereka sebagai suami istri ;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian karena talak antara keduanya ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2025/PA Mks.



istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dengan wali nikah adalah **Paman** Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, karena dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, dan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang mana sesaat sebelum menikah antara keduanya pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan wali nikah ialah **Paman** Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX karena dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi Nikah adalah dua orang laki-laki akil balig dan beragama Islam ialah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, ;

Menimbang, bahwa selain itu dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa sebelum menikah antara keduanya pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus gadis, yang mana pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan orang Islam pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat sebagai suami istri tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri ;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2025/PA Mks.



Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar dengan wali nikah adalah **Paman** Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi dua orang laki-laki akil balig dan beragama Islam ialah XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa sesaat sebelum pemohon I menikah dengan pemohon II maka pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, serta tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya ;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II selama ini tidak pernah ada yang mempermasalahkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri serta tidak pernah terjadi perceraian karena talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami dan calon istri dengan wali nikah yang berhak yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yang ijab qabulnya dilakukan antara calon mempelai laki-laki dengan seorang wali nikah yang berhak ;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak ada larangan menikah antara pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada pihak yang dirugikan dengan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syari'at Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon telah berhasil



membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi pencatatan perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2021, di XXXXXXXXXXXX, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar ;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
4. Membebankan Kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.



Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH. dan Dra. Hartini Ahada, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.
Hakim Anggota,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hartini Ahada, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp ,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah) .	

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2025/PA Mks.